

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.070/In.02/FU/PP.00.9/02/2017

Tentang

**TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, dipandang perlu menetapkan tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas-tugas tersebut dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 19 tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 17 tahun 2015, tentang STATUTA IAIN Imam Bonjol Padang;

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG.

Pertama : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang bekerja semenjak tanggal ditetapkan;

Kedua : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) terdiri dari Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;

Ketiga : Tugas Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin;

2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.

Tugas Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik masing-masing Program Studi yang ada pada Fakultas Ushuluddin;

2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 6 Februari 2017

Dekan,



Widia Fithri

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.070/In.02/FU/PP.00.9/02/2017

Tentang
TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

A. Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) Fakultas Ushuluddin

Ketua : Muslim, M.Ag.
Sekretaris : Efendi, M.Ag.
Anggota : 1. Dra. Rahmi, M.Ag.
2. Sulthan Ahmad, S.Ag., M.Pd.
3. Elyusra Ulfa, S.Psi., M.Psi.Psikolog.
4. Muhammad Idris, S.Th.I., MA.

3. Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) Fakultas Ushuluddin

1. Program Studi Studi Agama-Agama:

Ketua : Drs. Makhsus, M.Ag.
Sekretaris : Dra. Darnaiza, M.Ag.
Anggota : Faisal, M.Ag.

2. Program Studi Akidah dan Filsafat Islam:

Ketua : Dra. Ermagusti, M.Ag.
Sekretaris : Elfi, S.Ag., M.Hum.
Anggota : Dr. Zaim Rais, MA.

3. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ Ilmu Hadis:

Ketua : Dra. Sri Chalida, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Novizal Wendry, MA.
Anggota : Dra. Sarmida Hanum, M.Ag.

4. Program Studi Psikologi Islam:

Ketua : Murisal, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris : Dra. Hasneli, M.Ag.
Anggota : 1. Mardeni, S.Psi, M.Psi., Psikolog.
2. Rahmadiani Aulia, S.Psi.I., M.Si.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 5 Februari 2017

Dekan,



Widra Fithri

NIP. 197112162000032001

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B.070/In.02/FU/PP.00.9/02/2017

Tentang

**TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, dipandang perlu menetapkan tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas-tugas tersebut dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 19 tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 17 tahun 2015, tentang STATUTA IAIN Imam Bonjol Padang;

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG.

Pertama : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang bekerja semenjak tanggal ditetapkan;

Kedua : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) terdiri dari Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;

Ketiga : Tugas Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin;
2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.
Tugas Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik masing-masing Program Studi yang ada pada Fakultas Ushuluddin;
2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 6 Februari 2017

Dekan,



Widia Fithri

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.070/In.02/FU/PP.00.9/02/2017

Tentang
TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

A. Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) Fakultas Ushuluddin

Ketua : Muslim, M.Ag.
Sekretaris : Efendi, M.Ag.
Anggota : 1. Dra. Rahmi, M.Ag.
2. Sulthan Ahmad, S.Ag., M.Pd.
3. Elyusra Ulfa, S.Psi., M.Psi.Psikolog.
4. Muhammad Idris, S.Th.I., MA.

B. Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) Fakultas Ushuluddin

1. Program Studi Studi Agama-Agama:

Ketua : Drs. Makhsus, M.Ag.
Sekretaris : Dra. Darmaiza, M.Ag.
Anggota : Faisal, M.Ag.

2. Program Studi Akidah dan Filsafat Islam:

Ketua : Dra. Ermagusti, M.Ag.
Sekretaris : Elfi, S.Ag., M.Hum.
Anggota : Dr. Zaim Rais, MA.

3. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ Ilmu Hadis:

Ketua : Dra. Sri Chalida, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Novizal Wendry, MA.
Anggota : Dra. Sarmida Hanum, M.Ag.

4. Program Studi Psikologi Islam:

Ketua : Murisal, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris : Dra. Hasneli, M.Ag.
Anggota : 1. Mardeni, S.Psi, M.Psi., Psikolog.
2. Rahmadiani Aulia, S.Psi.I., M.Si.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 6 Februari 2017

Dekan,



Widia Dithri

NIP. 197112162000032001

Tentang

**TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, dipandang perlu menetapkan tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas-tugas tersebut dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 19 tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 17 tahun 2015, tentang STATUTA IAIN Imam Bonjol Padang;

Memperhatikan : Hasil rapat pembentukan Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG.

Pertama : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang bekerja semenjak tanggal ditetapkan;

Kedua : Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) dan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) terdiri dari Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang;

Ketiga : Tugas Tim Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik pada Fakultas Ushuluddin;

2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.
Tugas Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan positif terhadap upaya peningkatan mutu akademik masing-masing Program Studi yang ada pada Fakultas Ushuluddin;
2. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan Fakultas Ushuluddin.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 6 Februari 2017

Dekan,



Widia Fithri

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.070/In.02/FU/PP.00.9/02/2017

Tentang
TIM UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) DAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN IAIN IMAM BONJOL PADANG

A. Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) Fakultas Ushuluddin

Ketua : Muslim, M.Ag.
Sekretaris : Efendi, M.Ag.
Anggota : 1. Dra. Rahmi, M.Ag.
 2. Sulthan Ahmad, S.Ag., M.Pd.
 3. Elyusra Ulfa, S.Psi., M.Psi.Psikolog.
 4. Muhammad Idris, S.Th.I., MA.

B. Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) Fakultas Ushuluddin

1. Program Studi Studi Agama-Agama:
Ketua : Drs. Makhsus, M.Ag.
Sekretaris : Dra. Darnaiza, M.Ag.
Anggota : Faisal, M.Ag.
2. Program Studi Akidah dan Filsafat Islarr..
Ketua : Dra. Ermagusti, M.Ag.
Sekretaris : Elfi, S.Ag., M.Hum.
Anggota : Dr. Zaim Rais, MA.
3. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/ Ilmu Hadis:
Ketua : Dra. Sri Chalida, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Novizal Wendry, MA.
Anggota : Dra. Sarmida Hanum, M.Ag.
4. Program Studi: Psikologi Islam:
Ketua : Murisal, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris : Dra. Hasneli, M.Ag.
Anggota : 1. Mardeni, S.Psi, M.Psi., Psikolog.
 2. Rahmadianti Aulia, S.Psi.I., M.Si.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 6 Februari 2017



Widia Eithri

NIP. 197112162000032001

(2)

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2001/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

Tentang

**PEMBENTUKAN UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA)
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL
PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) yang bertanggung jawab dengan Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen dan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015, tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 386/KMK.05/2015, tentang Penetapan IAIN Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
11. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 Nomor : 025.04.2/424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA) PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019; sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan dapat diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA), sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 28 November 2016

Dekan



Bukhari

NIP. 195812311983031040

Tembusan Yth. :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang ;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol Padang;
7. Menteri Agama RI Padang;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2001/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

PEMBENTUKAN UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK (UPMA)
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hermawati, M.Si	Ketua
2.	Yummil, ST, MM	Sekretaris
3.	Drs. Masrial, M.A	Anggota
4.	Drs. Sarwan, M.A, Ph.D	Anggota
5.	Meri Susanti, M.Pd	Anggota

Padang, 28 November 2016
Dekan,



Bukhari

NIP. 195812311983031040

(2)

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2002/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

Tentang

**PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL
PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) yang bertanggung jawab dengan Surat Keputusan Dekan;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen dan Jabatan Struktural;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015, tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 386/KMK.05/2015, tentang Penetapan IAIN Imam Bonjol Padang pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - 11. DiPA IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 Nomor : 025.04.2/424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama** : Mengangkat Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019; sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan dapat diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA), sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 28 November 2016



Tembusan Yth. :

- 1. Menteri Agama RI Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
- 5. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang ;
- 6. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol Padang;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2002/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN KPI PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Usman, S. Sos. I, M.A	Ketua
2.	Dr. Mulyanti Syas, M.Si	Sekretaris
3.	Dr. Neni Efrita, M.Si	Anggota
4.	Dr. Sheiful Yazan, M.Si	Anggota

Padang, 28 November 2016
Dekan,



Bukhari
NIP. 195812311983031040

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2002/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN BKI PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Nurfarida Deliani, M.Pd	Ketua
2.	Dra. Zuwirda, M.Pd	Sekretaris
3.	Dr. Afnibar, M.Pd Kons	Anggota
4.	Eliza, M.Ag	Anggota

Padang, 28 November 2016
Dekan,



Bukhari

NIP. 195812311983031040

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2002/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN MD PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	Dra. Rahima Zakia, M.Pd	Ketua
2.	Jusmawati, S. Ag, M.Pd	Sekretaris
3.	Drs. Anwar Syarkawi, M.Ag	Anggota
4.	Dr. Zainal, M.Ag	Anggota

Padang, 28 November 2016
Dekan,



Bukhari
NIP. 195812311983031040

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.2002/In.02/FDIK/PP.00.9/11/2016

PEMBENTUKAN GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN PMI PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Walan Yudhiani, M.Si	Ketua
2.	Abd Manan Sihombing, M.A	Sekretaris
3.	Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag	Anggota
4.	Dra. Azizah Fitrah, M.A	Anggota

Padang, 28 November 2016
Dekan,



Bukhari

NIP. 195812311983031040

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1338/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

**PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Nomor B.1332/In.02/FS/PP.00.9/11/2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 21 Nopember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu akademik pada tingkat jurusan, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1963/In.02/B.IV/KP.02.3/11/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1318/In.02/FS/KP.02.3/11/2016 tentang Sistem Pengelolaan Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Pengurus diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Nopember 2016



Tembusan :

1. Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol di Padang;
3. BPP Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Padang;

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI' AH
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.1338/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

**PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	M. Yenis, S.H., M.Pd., M.H.	Ketua
2	Duhriah, M.Ag.	Sekretaris
3	Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D.	Anggota
4	Drs. Burhanuddin, M.A.	Anggota
5	Aslan Deri Ihsandi, S.H., M.H.	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Nopember 2016
Dekan,



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1315/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

**PENGURUS UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Nomor B.1314/In.02/FS/PP.00.9/11/2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 18 Nopember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 15 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGURUS UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Unit Peningkatan Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Pengurus diberi tugas untuk melaksanakan peningkatan mutu akademik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Nopember 2016



Tembusan :

1. Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol di Padang;
3. BPP Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Padang;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI' AH
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1315/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

PENGURUS UNIT PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.	Ketua
2	Hamda Sulfinadia, M.Ag.	Sekretaris
3	Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.	Anggota
4	M. Yenis, S.H., M.Pd., M.H.	Anggota
5	Yecki Bus, M.Ag.	Anggota

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 18 Nopember 2016




**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.2661/In.02/FEBI/PP.009/11/2016**

Tentang

**GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**

- DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan Sistem Penjamin Mutu Internal IAIN Imam Bonjol Padang, maka diperlukan Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) di tingkat Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025-04.2.424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA) JURUSAN EKONOMI ISLAM PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG.
- Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 November 2016, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KUTIPAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan


Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002

- Tembusan;**
1. Masing- masing yang bersangkutan;
 2. Pertinggal.

Tentang

**GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Toni Iswady, SE, MM, Akt	Ketua
2	Davi Hendri, SE, M.Si	Sekretaris
3	Irsadunas, SE, M.Si	Anggota
4	Roni Andespa, SE, MM	Anggota



Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan,

Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: B.2661/In.02/FEBI/TP.009/11/2016

Tentang

**UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK (UPMA)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan Sistem Penjamin Mutu Internal IAIN Imam Bonjol Padang, maka diperlukan Unit Penjamin Mutu Akademik di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025-04.2.424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG.
- Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 November 2016, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KUTIPAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan,


Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002


- Tembusan;**
1. Masing- masing yang bersangkutan;
 2. Pertinggal.

Tentang

UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK (UPMA)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D	Ketua
2	Dr. Aidil Novia, MA	Sekretaris
3	Novia Indriani, SE, M.Si	Anggota
4	Sri Ramadhan, SHI, MSI	Anggota

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan,



Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor: B.2661 /In.02/FEBI/PP.009/11/2016

Tentang

**GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH PROGRAM DIII
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**

- DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Sistem Penjamin Mutu Internal IAIN Imam Bonjol Padang, maka diperlukan Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) di tingkat Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Program DIII pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) Manajemen Perbankan Syariah Program DIII pada Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025-04.2.424050/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA) JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH PROGRAM DIII PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG.
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 November 2016, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan,

Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002

Tembusan;


1. Masing- masing yang bersangkutan;
2. Pertinggal.

Tentang

**GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA)
JURUSAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH PROGRAM DIII
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN IMAM BONJOL PADANG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Yenti Afrida, M.Ag	Ketua
2	Helmalia, SE, MM	Sekretaris
3	Welhendra SE, MM	Anggota
4	Romi Iskandar, SE, MM	Anggota

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 24 November 2016
Dekan,



Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
NIP. 19711201 199603 1002

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B. 2888/In.02/FAH/PP.00.9/12/2016

Tentang

TIM UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK (UPMA)
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan Meningkatkan Mutu Akademik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang perlu dibentuk Tim Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA) dengan Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Tim Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama No. 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor: B.217/In.02/B.II/OT.01.2/11/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan Unit Penjamin Mutu Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK (UPMA) FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua : Tugas Tim Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA):
1. Melakukan Pengendalian Mutu dan Pengembangan Sistem Penjamin Mutu Akademik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang
 2. Melakukan Penjamin Mutu Akademik Pada Setiap Aspek yang Terkait dengan Proses Pembelajaran pada Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang.
 3. Melakukan Pendampingan dalam Menyusun Kurikulum Berbasis KIKNI, Dokumen Evaluasi Diri Borang Akreditasi, Pedoman Pelaksanaan Ujian Skripsi, dan mempersiapkan Naskah Akademik Pembukaan Prodi Baru.
 4. Melaporkan Kegiatan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagai mana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 06 Desember 2016



Tembusan disampaikan Yth.

1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol Padang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 2888 /In.02/FAH//PP.00.9/12/2016
Tanggal : 06 Desember 2016

Tentang

TIM UNIT PENJAMIN MUTU AKADEMIK (UPMA)
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas
1.	Dr. H. Yufni Faisol, M. Ag	Penanggung Jawab	Dekan
2.	Dr. H. Firdaus, M. Ag	Ketua	Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga
3.	Muhammad Ilham, S. Ag., S. Sos., M. Si	Sekretaris	Ket. Jurusan SKI
4.	Dr. Yasmadi, MA	Anggota	Dosen
5.	Fauzi, MA., M. SI	Anggota	Ket. Program D3 IP



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor: B. 2889 /In.02/FAH//PP.00.9/12/2016

Tentang

GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA JURUSAN/ PRODI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan Meningkatkan Mutu Akademik Jurusan/ Prodi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang perlu dibentuk Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) pada Jurusan/ Prodi dengan Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) pada Jurusan/ Prodi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama No. 17 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Agama RI nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor: B.217/In.02/B.II/OT.01.2/11/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan Gugus Penjamin Mutu Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA JURUSAN/ PRODI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA) pada Jurusan/ Prodi Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kedua : Tugas Gugus Penjamin Mutu Akademik (GPMA):
1. Melakukan Pengendalian Mutu dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik(GPMA) pada Jurusan/ Prodi.
 2. Menyiapkan Dokumen Mutu Akademik Jurusan/ Prodi dan Mengimplementasikannya.
 3. Melakukan Sosialisasi dan Implementasi Dokumen Penjamin Mutu Akademik Jurusan/ Prodi.
 4. Membuat Laporan Kegiatan Gugus Penjamin Mutu Akademik pada Jurusan/ Prodi kepada Dekan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagai mana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 06 Desember 2016

DEKAN,



Tembusan disampaikan Yth.

1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B. 2009 /In.02/FAH//PP.009/12/2016
Tanggal : 06 Desember 2016

Tentang

GUGUS PENJAMIN MUTU AKADEMIK (GPMA) PADA JURUSAN/ PRODI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2016

Jurusan BSA

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas
1.	Dr. Syofyan Hadi, MA. Hum	Ketua	Ketua Jurusan BSA
2.	Syahrial, S. Ag., MA	Sekretaris	Sekretaris Jurusan BSA
3.	Dr. Darmayenti, M. Pd	Anggota	Lektor Kepala/ Dosen

Jurusan SKI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas
1.	Muhammad Ilham, S. Ag., S. Sos., M. Si	Ketua	Ketua Jurusan SKI
2.	Lisna Sandora, S. Sos., M. Pd	Sekretaris	Sekretaris Jurusan SKI
3.	Dra. Sismarni, M. Pd	Anggota	Lektor Kepala/ Dosen

Program D3. Ilmu Perpustakaan

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas
1.	Fauzi, MA., M. Si	Ketua	Ketua Program D3 IP
2.	Yulfira Riza, M. Hum	Sekretaris	Sekretaris Program D3 IP
3.	Muntashir, S. Sos., M. Hum	Anggota	Lektor/ Dosen



Yufin Faisol
NIP. 195902131988031002

tentang

**PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016 -2019**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Nomor B.1325/In.02/FS/PP.00.9/11/2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 21 Nopember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu akademik pada tingkat jurusan, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas Syari' ah IAIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari' ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1963/In.02/B.IV/KP.02.3/11/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1318/In.02/FS/KP.02.3/11/2016 tentang Sistem Pengelolaan Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dosen Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK JURUSAN HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Pengurus diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan Pengendalian mutu akademik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Nopember 2016



Tembusan :

1. Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol di Padang;
3. BPP Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Padang;
4. ...

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1331/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Zulfan, S.H.I., M.H.	Ketua
2	Fitra Nelli, M.Ag.	Sekretaris
3	Drs. Aditiawarman A.D., M.Ag.	Anggota
4	Dr. Elfia, M.Ag.	Anggota
5	Toni Markos, M.Ag.	Anggota

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Nopember 2016



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1339/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

**PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Nomor B.1334/In.02/FS/PP.00.9/11/2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 21 Nopember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu akademik pada tingkat jurusan, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1963/In.02/B.IV/KP.02.3/11/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1318/In.02/FS/KP.02.3/11/2016 tentang Sistem Pengelolaan Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Pengurus diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Nopember 2016



Tembusan :

1. Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol di Padang;
3. BPP Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Padang;
4. Peringgal.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI' AH
IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.1339/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.	Ketua
2	Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag.	Sekretaris
3	Dr. H. Sobhan, M.A.	Anggota
4	Alfadli, M.Ag.	Anggota
5	Dr. Zainal Azwar, M.Ag.	Anggota

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Nopember 2016
Dekan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.1337/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016 -2019

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Nomor B.1332/In.02/FS/PP.00.9/11/2016 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 21 Nopember 2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu akademik pada tingkat jurusan, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas Syari' ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang tentang Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari' ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1963/In.02/B.IV/KP.02.3/11/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
13. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Nomor B.1318/In.02/FS/KP.02.3/11/2016 tentang Sistem Pengelolaan Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dosen Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2016-2019.
- Pertama : Mengangkat nama-nama Pengurus Gugus Pengendali Mutu Akademik Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Periode 2016-2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada Pengurus diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 Nopember 2016



Tembusan :

1. Rektor IAIN Imam Bonjol di Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol di Padang;
3. BPP Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Padang;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI' AH
IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1337/In.02/FS/KP.02.3/11/2016

tentang

PENGURUS GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK
JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH IAIN IMAM BONJOL PADANG
PERIODE 2016-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Tiswarni, M.Ag.	Ketua
2	Ridha Mulyani, S.H., M.H.	Sekretaris
3	Masna Yunita, S.H., M.Hum.	Anggota
4	Dra. Nailul Rahmi, M.Ag.	Anggota
5	Supardi, S.Ag., M.H.	Anggota

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Nopember 2016

Dekan,

